



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NO. 114/Pid.B/2011/PN.Mil

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

N a m a : **Ramlan Bin Kidi**

Tempat lahir : Mulyasari

U m u r / tgl lahir : 56 tahun / 01 Juli 1955

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Dusun Nusantara, Desa Taripa, Kec. Angkona, Kab. Luwu Timur

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Swasta

Pendidikan : SD

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan;

- 1.Penyidik dalam tahanan rutan, sejak tanggal 15 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 03 September 2010 ;
- 2.Ditangkap Penyidik sejak tanggal 01 April 2011 ;
- 3.Ditahan Penyidik sejak tanggal 01 April 2011 sampai dengan 20 April 2011 ;
- 4.Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2011 sampai dengan tanggal 30 Mei 2011
- 5.Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2011 sampai dengan tanggal 18 Juni 2011 ;
- 6.Hakim Pengadilan Negeri Malili sejak tanggal 16 Juni 2011 sampai dengan tanggal 15 Juli 2011 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.Ketua Pengadilan Negeri Malili sejak tanggal 16 Juli 2011 Sampai dengan tanggal 13

September 2011 ;

Dalam perkara ini terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum atas permintaan Terdakwa sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah Membaca Surat-Surat dan berkas perkara ;

Setelah mendengarkan pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ;

Setelah mendengarkan Pembacaan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya berkenan kiranya Majelis Hakim menjatuhkan putusannya dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Ramlan bin Kidi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengangkut atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama – sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan ” sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h jo. Pasal 78 ayat (7) jo UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sesuai surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ramlan bin Kidi**, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam masa tahanan dan denda sebesar Rp. 500.000,- subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil truck col warna kuning DD 9895 SA dengan kalasari warna hijau merah pada bagian bak belakang dan STNK dengan DD 9895 SA atas nama Rawas Sakti
  - Kayu olahan dengan ukuran sebagai berikut :
    - a. 5 x 10 x 4 sebanyak 70 lembar (Pcs) ;
    - b. 2 x 25 x 4 sebanyak 65 lembar (Pcs) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 5 x 5 x 4 sebanyak 14 lembar (Pcs) atau jumlah keseluruhannya sebanyak 149 (Pcs)

atau setara 2 kubik lebih, dirampas untuk Negara ;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan terdakwa atas Surat Tuntutan tersebut, yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan rangkaian perbuatan tersebut dan untuk itu mohon kiranya Majelis Hakim yang menangani perkara ini dapat meringankan pidana yang akan dijatuhkan pada terdakwa ;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas pembelaan tersebut dimana pada pokoknya menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya dan demikian pula halnya terdakwa yang menyatakan tetap pula pada pembelaannya ;

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dengan uraian dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **Ramlan Bin Kidi** pada hari jumat, tanggal 01 April 2011 sekitar jam 05.00 wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2011, bertempat di Desa Non Blok Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu Timur atau setidak – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, **mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak di lengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan** yang ia terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa menuju desa taripa kecamatan angkona menggunakan mobil truk cold warna kuning nomor polisi DD 9895 SA untuk mengambil kayu olahan jenis rimba campuran dengan ukuran 5 x 10 x 4 sebanyak 70 batang, 2 x 25 x 4 sebanyak 65 batang dan ukuran 5 x 5 x 4 sebanyak 14 batang untuk dibawah kekalena kiri.
- Bahwa pada saat terdakwa mengangkut jenis kayu olahan jenis rimba terdakwa ditemukan oleh saksi Abbas Pariwusi, saksi Yusuf, saksi Rijal dan saksi Andi Itung dari Polres luwu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

timur serta saksi-saksi tersebut melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan menayakan dokumen atau surat keterangan sahnya hasil hutan namun terdakwa tidak dapat menunjukan surat tersebut yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Sehingga oleh petugas Kepolisian Polres Luwu Timur terdakwa bersama mobil truk cold warna kuning berserta kayu-kayu tersebut diamankan di polres luwu timur untuk diproses selanjutnya.

Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 50 ayat (3) huruf h Jo Pasal 78 ayat (7) Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan.

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan eksepsi / keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dipersidangan dengan disumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. **Harianto Bin Mujiono** :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan ditangkapnya terdakwa mengangkut kayu ;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi bersama-sama terdakwa berada diatas mobil yang mengangkut kayu
- Bahwa saksi tahu peristiwa penangkapan terdakwa memuat kayu terjadi pada hari Jumat tanggal 01 April 2011 sekitar jam 05.00 wita bertempat di Desa Non Blok Kecamatan Kalena Kabupaten Luwu Timur
- Bahwa saksi tahu yang melakukan penangkapan adalah anggota polres lutim yang berjumlah 4 orang diantaranya Abbas Pariwusi, Andi Itung dan langsung menayakan surat-surat atau dokumen kayu pada saat itu, namun terdakwa tidak dapat memperlihatkannya.
- Bahwa saksi tahu pemilik kayu adalah terdakwa **Ramlan Bin Kidi**, sedangkan mobil yang memuat kayu adalah milik lelaki suprianto.
- Bahwa saksi yang mengemudikan mobil tersebut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang memuat kayu milik terdakwa yang diambil dari daerah Desa Taripa Kecamatan Angkona Kab. Lutim
- Bahwa saksi tahu kayu tersebut dibeli terdakwa dari orang lain di Desa Taripa
- Bahwa saksi tahu mobil yang dikemudikan saksi disewa oleh terdakwa sebesar Rp. 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah)
- Bahwa saksi mengetahui kayu yang dimuat menggunakan mobil truk cold DD 9895 SA warna kuning tidak mempunyai dokumen maupun surat-surat yang lain
- Bahwa saksi tahu pemilik mobil lelaki suprianto mengetahui bahwa mobil tersebut digunakan mengangkut kayu milik terdakwa
- Bahwa saksi tahu pada saat terdakwa memanggil saksi untuk membawa mobil saksi sempat mengatakan apakah ada surat-surat kayu tersebut dan terdakwa mengatakan tidak ada.
- Bahwa saksi tahu kayu yang diangkut saksi bersama-sama terdakwa berbentuk kayu olahan dengan jenis kayu campuran dengan ukuran 5 x 10 x 4 sebanyak 70 batang, 2 x 25 x 4 sebanyak 65 batang dan ukuran 5 x 5 x 4 sebanyak 14 batang atau kurang lebih 2 kubik
- Bahwa saksi tahu mobil yang disewa oleh terdakwa masih dalam cicilan
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

## 2. Muh. Ramli :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan membenarkan keterangannya sebagaimana dalam BAP.
- Bahwa saksi tidak kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi bekerja pada dinas kehutanan Kab. Lutim sebagai kepala saksi perindugan hutan.
- Bahwa saksi pernah diminta oleh penyidik polres lutim untuk memberikan keterangan sebagai ahli untuk melakukan pengukuran terhadap barang bukti kayu milik terdakwa Salehudin Bin Jamali.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pemilik kayu setelah saksi melakukan pengukuran bahwa terdakwa Salehudin Bin Jamali yang mempunyai kayu tersebut.
- Bahwa saksi tahu volume kayu jenis rimba campuran yang di ukur
  - 5 x 10 x 4 sebanyak 70 lembar (Pcs)
  - 2 x 25 x 4 sebanyak 65 lembar (Pcs)
  - 5 x 5 x 4 sebanyak 14 lembar (Pcs) atau jumlah keseluruhan sebanyak 149 (Pcs) atau setara 2 kubik lebih, sebagaimana terlampir dalam berita acara pengukuran.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

### 3. Asri :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan membenarkan keterangannya sebagaimana dalam BAP.
- Bahwa saksi tidak kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi bekerja pada dinas kehutanan Kab. Lutim
- Bahwa saksi pernah diminta oleh penyidik polres lutim untuk memberikan keterangan sebagai ahli tentang hal mengangkut atau membawa kayu tanpa izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi tahu untuk dapat mengangkat kayu dari dalam hutan harus memiliki izin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa saksi tahu syarat untuk memiliki, membeli, dan mengangkut hasil hutan berupa kayu, untuk jenis kayu bulat harus dilengkapi dengan faktur kayu bulat ( FA-KB) dan ubtuk kayu olahan harus dilengkapi dengan faktur kayu olahan (FA-KO).
- Bahwa saksi melihat kayu yang diangkut oleh terdakwa sudah berbentuk kayu olahan dengan jenis kayu rimba campuran.
- Bahwa saksi tahu untuk mengangkut kayu dari tempat industry ke pengguna akhir cukup dengan nota penjualan, sedangkan kayu olahan sebagaimana yang diangkut oleh terdakwa harus ada surat izin untuk mengangkut berupa (FA-KO) yang diterbitkan oleh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

petugas industry yang ditunjuk atau perusahaan penampungan terdaftar yang ditetapkan oleh kepala dinas kehutanan provinsi.

- Bahwa saksi tahu untuk surat keterangan asal usul kayu hutan izin diterbitkan oleh kepala desa atau lurah atau pejabat yang setara dengan kepala desa atau lurah dimana hasil hutan kayu tersebut akan diangkut.
- Bahwa saksi tahu dalam kawasan hutan negara dapat dilakukan penebangan pohon maupun pengolahan kayu jika diberikan izin oleh dinas kehutanan, yang tidak dapat dilakukan pengolahan maupun mengambil pemanfaatan hasil hutan adalah hutan cagar budaya
- Bahwa saksi tahu jumlah kayu yang diangkat terdakwa **Ramlan Bin Kidi** kurang lebih 2 kubik.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

#### 4. Abbas Pariwusi ;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan membenarkan keterangannya sebagaimana dalam BAP.
- Bahwa saksi tidak kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi tahu peristiwa penangkapan terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 01 April 2011 sekitar jam 05.00 wita bertempat di Desa Non Blok Kecamatan Kalena Kabupaten Luwu Timur terdakwa tertangkap tangan sedang memuat kayu tanpa dilengkapi dokumen.
- Bahwa saat itu saksi bertugas bersama 4 orang anggota petugas polres lutim sedang menemukan terdakwa sedang mengangkut kayu olahan dengan mobil truk cold DD 9895 SA warna kuning.
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menayakan kepada terdakwa dokumen atau surat-surat pengangkutan kayu tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen-dokumen atau surat pengangkutan kayu tersebut.
- Bahwa saksi tahu kayu yang diangkut oleh terdakwa adalah jenis kayu campuran kurang lebih 2 kubik.
- Bahwa saksi tahu terdakwa membeli/mengambil kayu tersebut dari daerah teripa.
- Bahwa saksi tahu mobil truk cold DD 9895 SA warna kuning pada bagian kepala dan kalasari warna hijau merah pada bagian bak belakang yang digunakan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan isinya telah dibenarkan seluruhnya.

Menimbang bahwa untuk mendapatkan keseimbangan keterangan, maka Majelis Hakim telah pula memeriksa dan mendengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 April 2011 sekitar jam 05.00 wita bertempat di Desa Non Blok Kecamatan Kalena Kabupaten Luwu Timur terdakwa tertangkap tangan sedang memuat kayu tanpa dilengkapi dokumen.
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah petugas kepolisian polres lutim berjumlah 4 orang diantaranya Abbas Pariwusi,
- Bahwa pada saat sedang mengangkut kayu terdakwa diberhentikan oleh petugas polres yaitu Abbas Pariwusi yang berjumlah 4 orang dan menyakan dokumen atau surat pengangkutan.
- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen atau surat -surat pengangkutan.
- Bahwa terdakwa membeli kayu tersebut dari masyarakat di daerah taripa kecamatan angkona kab lutim.
- Bahwa kayu tersebut terdakwa membeli dengan harga perkubik sebesar Rp. 800.000 (Delapan Ratus Ribu Rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Harianto yang memuat kayu milik terdakwa yang diambil dari daerah Desa Taripa Kecamatan Angkona Kab. Lutim
- Bahwa kayu tersebut dibeli terdakwa dari orang lain di desa taripa
- Bahwa mobil yang dikemudikan saksi disewa oleh terdakwa sebesar Rp. 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah)
- Bahwa mobil truk cold DD 9895 SA warna kuning pada bagian kepala dan kalasari warna hijau merah pada bagian bak belakang yang digunakan oleh terdakwa.
- Bahwa mobil truk yang digunakan terdakwa mengangkut kayu adalah mobil milik lelaki suprianto yang disewa oleh terdakwa.
- Bahwa sopir mobil yang mengangkut kayu terdakwa adalah lelaki Harianto
- Bahwa terdakwa mengangkut kayu jenis rimba campuran dengan ukuran sebagai berikut:

- 5 x 10 x 4 sebanyak 70 lembar (Pcs)
- 2 x 25 x 4 sebanyak 65 lembar (Pcs)
- 5 x 5 x 4 sebanyak 14 lembar (Pcs) atau jumlah keseluruhan sebanyak 149 (Pcs) atau setara 2 kubik lebih, sebagaimana terlampir dalam berita acara pengukuran.

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil Truck Colt warna kuning kalasari hijau merah dengan Nomor Polisi DD 9895 SA berserta STNK DD 9895 SA an. RAWAS SAKTI, kayu olahan dengan ukuran sebagai berikut :

- 5 x 10 x 4 sebanyak 70 lembar (Pcs)
- 2 x 25 x 4 sebanyak 65 lembar (Pcs) ;
- 5 x 5 x 4 sebanyak 14 lembar (Pcs) atau jumlah keseluruhan sebanyak 149 (Pcs) atau setara 2 kubik lebih

telah disita secara sah menurut hukum dan yang bersangkutan telah membenarkannya sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diperhadapkan ke persidangan yang dipandang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 01 April 2011 sekitar jam 05.00 wita bertempat di Desa Non Blok Kecamatan Kalena Kabupaten Luwu Timur terdakwa tertangkap tangan sedang memuat kayu tanpa dilengkapi dokumen.
- Bahwa benar yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah petugas kepolisian polres lutim berjumlah 4 orang diantaranya Abbas Pariwusi,
- Bahwa benar pada saat sedang mengangkut kayu terdakwa diberhentikan oleh petugas polres yaitu Abbas Pariwusi yang berjumlah 4 orang dan menayakan dokumen atau surat pengangkutan.
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen atau surat-surat pengangkutan.
- Bahwa benar terdakwa membeli kayu tersebut dari masyarakat di daerah taripa kecamatan angkona kab lutim.
- Bahwa benar kayu tersebut terdakwa membeli dengan harga perkubik sebesar Rp. 800.000 (Delapan Ratus Ribu Rupiah)
- Bahwa benar yang memuat kayu milik terdakwa yang diambil dari daerah Desa Taripa Kecamatan Angkona Kab. Lutim
- Bahwa benar kayu tersebut dibeli terdakwa dari orang lain di desa taripa
- Bahwa benar mobil yang dikemudikan saksi disewa oleh terdakwa sebesar Rp. 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah)
- Bahwa benar mobil truk cold DD 9895 SA warna kuning pada bagian kepala dan kalasari warna hijau merah pada bagian bak belakang yang digunakan oleh terdakwa.
- Bahwa benar mobil truk yang digunakan terdakwa mengangkut kayu adalah mobil milik lelaki suprianto yang disewa oleh terdakwa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sopir mobil yang mengangkut kayu terdakwa adalah lelaki Harianto
- Bahwa benar terdakwa mengangkut kayu jenis rimba campuran dengan ukuran sebagai berikut:

- 5 x 10 x 4 sebanyak 70 lembar (Pcs)
- 2 x 25 x 4 sebanyak 65 lembar (Pcs)
- 5 x 5 x 4 sebanyak 14 lembar (Pcs) atau jumlah keseluruhan sebanyak 149 (Pcs) atau setara 2 kubik lebih, sebagaimana terlampir dalam berita acara pengukuran.

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Pengadilan cukup menunjuk segala hal ikhwal yang telah terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini yang dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka perbuatan terdakwa harus memenuhi unsur-unsur dari pasal yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan yaitu Pasal 50 ayat (3) huruf h jo. Pasal 78 ayat (7) jo UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja
3. Mengangkut, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama – sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan ;

## Ad. 1. Barang siapa

Rumusan kata “Barang siapa” dalam ilmu hukum selalu diartikan sebagai orang atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa baik laki-laki maupun perempuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang sehat jasmani dan rohani dan dapat dimintai pertanggung jawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan.

Pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang / subjek hukum yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman / pidana oleh peraturan perundang - undangan dapat dipidana. Sehingga orang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab.

Berdasarkan pengertian tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi, petunjuk dari keterangan terdakwa, maka jelaslah terungkap bahwa rumusan barang siapa dalam unsur ini menunjuk pada terdakwa RAMLAN bin KIDI yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai terdakwa dimana identitas ketiga terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan telah ditanyakan oleh majelis hakim dipersidangan dan dibenarkan oleh ketiga terdakwa dan para saksi.

Selama dipersidangan, terungkap fakta bahwa Terdakwa RAMLAN bin KIDI menunjukkan sebagai pribadi yang dewasa, sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terhalang untuk diperiksa serta mengerti dan mampu menjawab pertanyaan – pertanyaan dengan baik yang diajukan oleh majelis hakim maupun penuntut umum sehingga terdakwa RAMLAN bin KIDI dipandang sebagai subyek hukum pidana yang memiliki kemampuan bertanggung jawab dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

## **Ad. 2. dengan sengaja ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku menghendaki dan mengetahui/menyadari akibat dari perbuatannya agar tercapai tujuan dari perbuatannya tersebut,

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dipersidangan, maka diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa membeli kayu dari masyarakat di Daerah Taripa Kec. Angkota Kab. Luwu Timur dengan harga perkubiknya sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar mobil truck yang digunakan Terdakwa untuk mengangkut kayu tersebut adalah mobil truck milik lelaki Suprianto yang disewa oleh Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa mengangkut kayu jenis rimba campuran dengan ukuran sebagai berikut :
  - 5 x 10 x 4 sebanyak 70 lembar (Pcs)
  - 2 x 25 x 4 sebanyak 65 lembar (Pcs)
  - 5 x 5 x 4 sebanyak 14 lembar (Pcs) atau jumlah keseluruhan sebanyak 149 (Pcs)atau setara 2 kubik lebih, sebagaimana terlampir dalam berita acara pengukuran.
- Bahwa benar saat Terdakwa mengangkut kayu jenis rimba campuran tersebut, terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen maupun surat – surat pengangkutannya ;

Bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut diatas menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa Ramlan bin Kidi adalah perbuatan yang disengaja dimana Terdakwa menyadari dan menghendaki resiko yang timbul apabila perbuatannya membeli hasil hutan berupa kayu dan mengangkut kayu tanpa disertai dokumen atau surat – surat yang sah dari pihak yang berwenang, dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi pula ;

### Ad 3. Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan

Menimbang, bahwa Unsur mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan adalah bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim akan memilih unsur yang dianggap terbukti sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan namun terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan beberapa pengertian, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengangkut” berasal dari kata angkut yaitu memuat dan membawa atau mengirimkan ke..... ; (Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cetakan Ketiga, Balai Pustaka, 1990);

Menimbang, bahwa kata “menguasai” berasal dari kata kuasa yaitu mengurus; (Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cetakan Ketiga, Balai Pustaka, 1990);

Menimbang, bahwa “hasil hutan” adalah benda-benda hayati, non hayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan, hasil hutan di sini termasuk kayu. (vide. Pasal 1 Nomor (13) UU No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan);

- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 April 2011 sekitar pukul 05.00 wita bertempat di Desa Non Blok Kecamatan Kalaena, Kabupaten Luwu Timur Terdakwa bersama-sama dengan saksi Harianto bin Mujiono telah tertangkap tangan mengangkut kayu olahan jenis rimba campuran dengan ukuran sebagai berikut :

- 5 x 10 x 4 sebanyak 70 lembar (Pcs)
- 2 x 25 x 4 sebanyak 65 lembar (Pcs)
- 5 x 5 x 4 sebanyak 14 lembar (Pcs) atau jumlah keseluruhan sebanyak 149 (Pcs)

atau setara 2 kubik lebih, sebagaimana terlampir dalam berita acara pengukuran.

Menimbang, bahwa kayu yang diangkut oleh Terdakwa adalah berupa kayu olahan yang merupakan kelompok kayu rimba campuran dan umumnya tumbuh di hutan Negara, yang termasuk hasil hutan sebagaimana penjelasan daripada Pasal 1 nomor (13) UU No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat “Unsur mengangkut hasil hutan” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa karena seluruh unsur yang terantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi, maka terdakwa haruslah dipersalahkan karena melakukan tindak pidana sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang bahwa karena berdasarkan pengamatan majelis, baik terhadap diri maupun perbuatan terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana, maka terdakwa dapat dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas pembalakan hutan ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka majelis hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan/ atau selama terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP harus diperintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa adapun mengenai status barang bukti dalam perkara ini, majelis akan menetapkan statusnya dalam amar putusan ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka terdakwa harus dibebani untuk membayar perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan sudah dipandang tepat dan adil;

Mengingat, ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf h Jo. Pasal 78 ayat (7) jo UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan Pasal-Pasal lain dalam peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **RAMLAN bin KIDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “*Mengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama – sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan*” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RAMLAN bin KIDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan dan 15 (lima belas) hari serta denda sebesar Rp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti

dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Truck Colt warna kuning kalasari hijau merah dengan Nomor Polisi DD 9895 SA berserta STNK DD 9895 SA an. RAWAS SAKTI ;
- Kayu olahan dengan ukuran SEBAGAI BERIKUT :

a. 5 x 10 x 4 sebanyak 70 lembar

b. 2 x 25 x 4 sebanyak 65 batang

c. 5 x 5 x 4 sebanyak 14 lembar

dirampas untuk Negara ;

6. Menghukum pula terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili pada hari **KAMIS** Tanggal 04 Agustus 2011 oleh kami **NOVIYANTO HERMAWAN. SH** sebagai Hakim Ketua Majelis **ISMU BAH AidURI. FK. SH** dan **CHRISTINE NATALIA. S, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **HARLY YUNUS, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Malili, dengan dihadiri oleh **IRWAN SOMBA, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malili dan dihadapan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua

1. **ISMU BAH AidURI. FK. SH** **NOVIYANTO HERMAWAN. SH**

2. **CHRISTINE NATALIA. S, SH**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

**HARLY YUNUS. SH**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)